



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 894 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.1.03-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 19 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

Lampiran : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Lumajang
Nomor : 894 Tahun 2024
Tanggal : 19 April 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	Pelaksanaan seluruh kegiatan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal Tahapan
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi
3.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Seleksi Badan Ad Hoc
5.	Ketersediaan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	Penyusunan Dokumen sengketa
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	Publikasi Kegiatan KPU Lumajang di Sosial Media dan Pelayanan Informasi
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%	Penyusunan Laporan Keuangan
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%	Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 19 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	Pelaksanaan seluruh kegiatan Pemilu dan Pemilihan sesuai Jadwal Tahapan
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi
4.	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	Seleksi Badan Ad Hoc
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	Perencanaan, Fasilitasi Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	Penyusunan Dokumen Sengketa
7.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	Pelayanan Indormasi melalui PPID
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Media Sosial
9.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Perencanaan, pegadaan, dan pemeliharaan Sarana Prasarana

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
10.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi di lingkungan KPU Lumajang
11.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	Persentase terlaksananya pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu dan Pemilihan	100%	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
12.	Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi di KPU Kabupaten Lumajang yang aman, handal, dan lancar	100%	Pengadaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi di lingkungan KPU Lumajang
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase tersusunnya laporan keuangan KPU Kabupaten Lumajang	100%	Penyusunan laporan Keuangan
14.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lumajang minimal BB	100%	Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 19 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina